

Lampiran : Keputusan Rektor Unsoed
Nomor : Kept.2806/UN23/OT.02/2014
Tanggal : 16 Desember 2014

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

RINCIAN TUGAS UNIT

Nama Unit : **LABORATORIUM RISET TERPADU
BADAN PENGELOLA USAHA**

I. TUGAS POKOK

Berdasarkan Permendikbud R.I Nomor 21 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman, Unit ini mempunyai tugas pokok:

Melaksanakan pengembangan unit usaha dan mengoptimalkan perolehan sumber-sumber pendanaan universitas untuk mendukung pelaksanaan penerapan pengelolaan keuangan BLU Unsoed.

II. FUNGSI

Pelaksanaan rencana, program dan anggaran, optimalisasi pengelolaan, pengembangan, unit usaha Laboratorium Riset Terpadu.

III. RINCIAN TUGAS UNIT

1. Membuat rencana bisnis dan anggaran;
2. Menyusun perencanaan SDM;
3. Menyusun peraturan dan SOP pelayanan laboratorium;
4. Mengelola semua fasilitas layanan laboratorium;
5. Melakukan promosi bisnis;
6. Melayani semua uji laboratorium baik dari dalam maupun dari luar;
7. Mengembangkan kapasitas laboratorium;
8. Menyusun LAKIP dan melaporkan kepada Kepala BPU;
9. Mengusulkan kebutuhan sarana dan prasarana laboratorium;
10. Mempertanggungjawabkan dan melaporkan penggunaan dan penerimaan keuangan sesuai dengan peraturan PK BLU.